



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Gowa dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp. tertanggal 26 Juli 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

hal. 1 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1335 Hijriyah, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/II/2014 tertanggal 22 Januari 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama , umur 8 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak usia pernikahan berjalan 1 tahun lebih rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Keluarga tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
- Tergugat sering mengambil anaknya tanpa sepengetahuan penggugat.
- Tergugat tidak lagi menafkahi penggugat.
- Tergugat juga sudah mengatakan kepada penggugat agar mengajukan perceraian terhadap dirinya di pengadilan.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 disebabkan tergugat terus mengulangi perbuatannya yang tidak disenangi oleh penggugat sehingga sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

5. Bahwa sejak kejadian itu, penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada komunikasi.

hal. 2 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



6. Bahwa pernah beberapa kali ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Jeneponto.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut *Re/laas* Panggilan melalui media massa (RRI Regional Makassar) Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Jnp. tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 26 September 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara panggilan gaib untuk hadir di persidangan.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali

hal. 3 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat bergantian dengan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena ibu tergugat datang mau mengambil

hal. 4 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



anak penggugat dan tergugat namun penggugat tidak bersedia memberikan anak tersebut, akhirnya tergugat bersama ibunya meninggalkan penggugat dan mengambil anak penggugat dan tergugat secara paksa.

- Bahwa sudah 1 tahun lamanya saksi tidak pernah melihat tergugat datang ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak saat itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan keluarga sudah pernah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Saksi II, , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi bergantian dengan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena ibu tergugat datang ke rumah saksi mau mengambil

hal. 5 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



anak penggugat dan tergugat yang saat itu baru berumur 11 hari sehingga penggugat terpaksa ikut ke rumah orang tua tergugat, namun setelah 1 bulan berada disana penggugat kembali ke rumah saksi dan seminggu kemudian datanglah tergugat bersama ibunya untuk mengambil paksa anak penggugat dan tergugat.

- Bahwa setelah tergugat datang mengambil paksa anaknya dari penggugat, tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun.
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto

hal. 6 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/II/2014 tertanggal 22 Januari 2014 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Jeneponto yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal

hal. 7 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat dan ketidakhadiran tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena keluarga tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, tergugat sering mengambil anaknya tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat tidak lagi menafkahi penggugat, dan tergugat juga sudah mengatakan kepada penggugat agar mengajukan perceraian terhadap dirinya di pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

hal. 8 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama dan Masita Dg. Alusu binti Sultan Dg. Mili yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa kedua saksi berbeda pengetahuan mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dimana saksi pertama tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat begitu juga perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi pertama tidak mengetahuinya, sementara itu saksi kedua yang tinggal serumah dengan penggugat mengetahui bahwa penggugat dan tergugat kerap berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering berkata kasar kepada

hal. 9 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



penggugat. Dalam hukum pembuktian, kesaksian yang hanya diketahui oleh satu orang saksi dikenal dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang pada dasarnya tidak dianggap sebagai sebuah kesaksian sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah satu tahun berpisah tempat tinggal yang diawali dengan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat dan ibunya datang ke rumah orang tua penggugat untuk mengambil paksa anak penggugat dan tergugat kemudian membawanya ke rumah orang tua tergugat dan sejak saat itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun

hal. 10 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara penggugat dan tergugat telah lama berpisah tempat tinggal atau tidak dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama satu tahun sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat telah hilang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa disamping itu fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri sehingga keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 sehingga dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

hal. 11 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga suami isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan ba’da dukhul maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci yakni sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sedangkan perkawinan penggugat dan tergugat juga dilaksanakan di kecamatan yang sama dengan tempat tinggal penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

hal. 12 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat,

Tergugat terhadap penggugat, **Penggugat** .

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis

hal. 13 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari
sebagai hakim ketua majelis serta dan
sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
hakim anggota serta sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 630.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	Rp 721.000,00
--------	---------------

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Perkara Nomor 144/Pdt.G/2016/PA Jnp.